



PUTUSAN

Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 30/31 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Damarjati RT 05 RW 06, Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022

Terdakwa Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru muda berikut SIM card 081225207704.
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi Sidney pada tanggal 29 April 2022.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Ricco Dewanaya Bin Sudarsono.

- Uang tunai sebesar Rp.229.700,- (dua ratus dua sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker.
- 1 (satu) buah buku tulis merek vision.
- 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih.
- 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink.
- 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning.
- 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna putih.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih.
- 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan.
- 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna biru berikut SIM card Smartfren.
- 2 (dua) buah bolpoin.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone android merek Redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146.
- 1 (satu) bendel kertas rekap / kupon judi togel jenis HK / Hongkong 67.
- 6 (enam) buah bolpoin.
- 1 (satu) buah spidol snowman boardmaker .
- 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar.
- Uang tunai sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satrman.

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah berikut simcard 088232820393.

Digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan apapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke-Satu :

Bahwa terdakwa Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad RONI pada waktu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dan antara pukul 21.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat disebuah Pos Kampling yang beralamat di Desa Damarjati RT. 05 RW. 06 Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang tanpa memiliki izin dari pihak berwenang telah menyelenggarakan permainan togel jenis HK 67 dan Sydne yang dilakukan dengan cara yaitu terdakwa melayani para pembeli dengan cara mencatat angka yang dipasang beserta nilai uang yang dipertaruhkan oleh pembeli. Adapun tata cara permainan togel yang dimaksud yaitu pembeli menebak empat angka, tiga angka, atau dua angka yang keluar, serta menyerahkan sejumlah uang taruhan kepada tersangka. Pemenang permainan togel tersebut akan menerima hadiah berupa sejumlah uang yang telah ditentukan apabila angka yang ditebak oleh pembeli togel cocok dengan angka yang diumumkan oleh bandar. Sehingga permainan togel tersebut hanya didasarkan pada peruntungan saja.
- Bahwa permainan togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut terbongkar setelah tim Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktik perjudian togel di Dk. Ngemplak Desa Sengonbugel Kec. Mayong Kab. Jepara, yang kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang pengepul judi togel yaitu saksi Abdul Rokim (dilakukan penuntutan terpisah). Berdasarkan keterangan dari saksi Abdul Rokim diketahui bahwa uang hasil judi togel tersebut disetorkan kepada bandar yaitu saksi Sudarsono.
- Bahwa tim Satreskrim Polres Jepara pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di rumah saksi Sudarsono yang beralamat di Desa Sengonbugel Kec. Mayong Kab. Jepara telah mengamankan beberapa pengecer togel diantaranya adalah terdakwa yang baru saja menyetorkan uang taruhan permainan togel kepada saksi Ricco Dewanaya selaku admin togel.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni pada waktu antara bulan Februari 2022 sampai dengan bulan April 2022 sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB, dan antara pukul 21.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat disebuah Pos Kampling yang beralamat di Desa Damarjati RT. 05 RW. 06 Kec. Kalinyamatan Kab.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang tanpa memiliki izin dari pihak berwenang telah menyelenggarakan permainan togel jenis HK 67 dan Sydne yang dilakukan dengan cara yaitu terdakwa melayani para pembeli dengan cara mencatat angka yang dipasang beserta nilai uang yang dipertaruhkan oleh pembeli. Adapun tata cara permainan togel yang dimaksud yaitu pembeli menebak empat angka, tiga angka, atau dua angka yang keluar, serta menyerahkan sejumlah uang taruhan kepada tersangka. Pemenang permainan togel tersebut akan menerima hadiah berupa sejumlah uang yang telah ditentukan apabila angka yang ditebak oleh pembeli togel cocok dengan angka yang diumumkan oleh bandar. Sehingga permainan togel tersebut hanya didasarkan pada peruntungan saja.
- Bahwa permainan togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut terbongkar setelah tim Satreskrim Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat terkait dengan adanya praktik perjudian togel di Dk. Ngemplak Desa Sengonbugel Kec. Mayong Kab. Jepara, yang kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, hingga akhirnya berhasil mengamankan seorang pengepul judi togel yaitu saksi Abdul Rokim (dilakukan penuntutan terpisah). Berdasarkan keterangan dari saksi Abdul Rokim diketahui bahwa uang hasil judi togel tersebut disetorkan kepada bandar yaitu saksi Sudarsono.
- Bahwa tim Satreskrim Polres Jepara pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 14.15 WIB bertempat di rumah saksi Sudarsono yang beralamat di Desa Sengonbugel Kec. Mayong Kab. Jepara telah mengamankan beberapa pengecer togel diantaranya adalah terdakwa yang baru saja menyetorkan uang taruhan permainan togel kepada saksi Ricco Dewanaya selaku admin togel.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yudhi Eko Setyawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Abdol Rokhim, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa.
- Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;
 2. 1 (satu) buah buku tulis merk vision;
 3. Uang tunai sejumlah Rp229.700,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 4. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih;
 5. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda / pink;
 6. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning;
 7. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna biru;
 8. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih;
 9. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan;
 10. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S warna biru;
 11. 1 (satu) buah sim card smartfren;
 12. 2 (dua) buah bolpoin;
- Bahwa, masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan tebakan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Terdakwa.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melayani pelanggan pasang angka, yang kemudian hasil pemesanan serta uang taruhan dari pelanggan, disetorkan kepada Saksi Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah)..
 - Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
2. Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa setelah dilakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Abdol Rokhim, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
 - Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
 - Bahwa, Saksi bersama Tim dari Kepolisian Resort Jepara antara lain Saksi Aziz Desta Dwi Cahyo melakukan penyelidikan dan penangkapan Terdakwa.
 - Bahwa, dari penggeledahan telah diketemukan barang berupa :
 1. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;
 2. 1 (satu) buah buku tulis merk vision;
 3. Uang tunai sejumlah Rp229.700,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 4. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih;
 5. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda / pink;
 6. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning;
 7. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna biru;
 8. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih;
 9. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan;
 10. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S warna biru;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah sim card smartfren;

12. 2 (dua) buah bolpoin;

- Bahwa, masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan tebakan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa melayani pelanggan pasang angka, yang kemudian hasil pemesanan serta uang taruhan dari pelanggan, disetorkan kepada Saksi Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah)..
- Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai pengecer kegiatan pemasangan angka judi togel, dan mengertii diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Saksi, 2. Abdol Rokhim, 3. Samsul Arifin dan 4 Ricco Dewanaya (Terdakwa perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan dari Para Pelangganya.
- Bahwa, Terdakwa melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Saksi.
- Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

4. Saksi Muhammad Samsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai pengecer kegiatan pemasangan angka judi togel, dan mengertii diperiksa dipersidangan untuk memberikan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Muhammad Samsul Arifin, 2. Abdol Rokhim, 3. Ricco Dewanaya dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

- Bahwa, Terdakwa melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan tebakan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan.

- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan setoran hasil pemasangan angka dan uang taruhan dari Para Pelangganya kepada Saksi Ricco Dewayana untuk dicatat hasil rekapan pasangan angka dan uang taruhan dari pelanggan.

- Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

5. Saksi Ricco Dewanaya Bin Sudarsono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai pengecer kegiatan pemasangan angka judi togel, dan mengertii diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Abdol Rokhim, 3. Samsul Arifin dan 4 Saksi (Terdakwa perkara berkas terpisah).

- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Ricco Dewanaya yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

- Bahwa, Terdakwa melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan tebakan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan.

- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada saat melakukan setoran hasil pemasangan tebakan angka dan uang taruhan dari Para Pelangganya kepada Saksi untuk dicatat.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis langsung maupun melalui telepon.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengertii diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Abdol Rokhim, 3. Ricco Dewanaya dan 4 Muhammad Samsul Arifin (Terdakwa dalam perkara berkas terpisah).
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan penyeteroran rekapan pesanan angka dan uang taruhan dari Para Pelanggan kepada Saksi Ricco Dewnaya..
- Bahwa, dari penggeledahan telah ditemukan barang berupa :
 - 1.1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;
 2. 1 (satu) buah buku tulis merk vision;
 3. Uang tunai sejumlah Rp229.700,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 4. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih;
 5. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda / pink;
 6. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning;
 7. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna biru;
 8. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih;
 9. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan;
 10. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S warna biru;
 11. 1 (satu) buah sim card smartfren;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) buah bolpoin;

- Bahwa, Terdakwa melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa catat kertas dan atau di telepon.
- Bahwa, Terdakwa menerima pemesanan pasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis dalam kertas maupun melalui telepon.
- Bahwa, dari kegiatan sebagai pengecer, Terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20% dari uang yang terkumpul..

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;
2. 1 (satu) buah buku tulis merk vision;
3. Uang tunai sejumlah Rp229.700,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
4. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih;
5. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda / pink;
6. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning;
7. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna biru;
8. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih;
9. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan;
10. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S warna biru;
11. 1 (satu) buah sim card smartfren;
12. 2 (dua) buah bolpoin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya yaitu 1. Sudarsono, 2. Abdol Rokhim, 3. Ricco Dewanaya dan 4 Muhammad Samsul Arifin (Terdakwa dalam perkara berkas terpisah).
- Bahwa, benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang melakukan penyeteroran rekapan pesanan angka dan uang taruhan dari Para Pelanggan kepada Saksi Ricco Dewanaya..

- Bahwa, benar dari pengeledahan telah diketemukan barang berupa :

1.1 (satu) buah tas slempang warna biru dongker;

2. 1 (satu) buah buku tulis merk vision;

3. Uang tunai sejumlah Rp229.700,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

4. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih;

5. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda / pink;

6. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning;

7. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna biru;

8. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih;

9. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan;

10. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A5S warna biru;

11. 1 (satu) buah sim card smartfren;

12. 2 (dua) buah bolpoin;

- Bahwa, benar Terdakwa melayani masyarakat pelanggan melakukan pemesanan pemasangan angka dengan menyerahkan uang sebagai taruhan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa catat kertas dan atau di telepon.

- Bahwa, benar Terdakwa menerima pemesanan pemasangan angka dari pelanggan dengan cara baik ditulis dalam kertas maupun melalui telepon.

- Bahwa, benar dari kegiatan sebagai pengecer, Terdakwa memperoleh imbalan sebesar 20% dari uang yang terkumpul..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan memepertimbangkan dakwaan ke-dua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana hal tersebut dipandang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur runsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Baran Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang Laki-laki yang memiliki nama Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad Roni dengan identitas lengkap seperti tersebut di atas dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta selama persidangan Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bila Terdakwa merupakan orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam perkara dimaksud .

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa bertingkah laku sewajarnya sebagaimana orang yang tidak berkebutuhan khusus dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bila Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut yang dimaksud tentang Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang unsur Tanpa mendapat izin ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang maksud dalam unsur tanpa mendapat izin, adalah perbuatan atau kegiatan yang pelaksanaannya berkaitan dengan ketertiban umum, dan menurut undang undang harus diperlukan adanya izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Terdakwa melakukan kegiatan permainan judi bertentangan dengan Undang-undang maupun norma hukum yang hidup dalam masyarakat khususnya Kabupaten Jepara, dan kegiatan dimaksud tidak berdasarkan ijin dari pihak yang berwenang, maka Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan tanpa izin. Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang Unsur, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur deliq pokok yang dimaksud dengan permainan judi adalah, bentuk permainan/ kegiatan yang melekat sifat untung dan rugi bagi yang melakukan.

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad.3. diatur secara alternative, sehingga apabila salah satu elemen unsur deliq terpenuhi maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan terpenuhi unsur dimaksud.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diketahui, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekitar jam 14.15 Wib, bertempat di rumah Saksi Sudarsono yang beralamat di Dukuh Ngemplak, desa Sengon RT-02 RW-02 Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, ketika melakukan penyetoran hasil pasangan tebakan angka dan uang taruhan kepada Saksi Ricco Dewanaya.

Menimbang, bahwa selain uang taruhan juga telah disita barang berupa alat tulis dan kertas yang berisi catatan pasangan angka dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan dan beberapa alat lain yang digunakan dalam melakukan pelayanan pemasangan tebakan angka dengan uang taruhan.

Menimbang, bahwa para pelanggan melakukan pemesanan pasangan tebakan angka disertai menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan dengan harapan apabila pasangan angka dinyatakan menang, maka akan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Para Pelanggan menyadari sepenuhnya terhadap resiko apabila ternyata pasangan angka yang dipertaruhkan tidak sesuai sebagaimana ditentukan bandar, maka uang dimaksud akan menjadi milik Bandar.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas selanjutnya diketahui bila kegiatan yang dilakukan Terdakwa tersebut melekat sifat ketidak pastian antara keuntungan dan kerugian, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa telah melakukan permainan judi.

Menimbang, bahwa selain melayani pemasangan angka tebakan Terdakwa juga menerima sejumlah uang sebagai taruhannya, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk memperoleh imbalan 20% dari jumlah besaran uang yang dipertaruhkan, hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa yang didasari dengan adanya unsur sengaja sebagai maksud yaitu memperoleh keuntungan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan Terdakwa telah melakukan perbuatan Tanpa mendapat ijin Dengan sengaja Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi, dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke dua.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru muda berikut SIM card 081225207704.
2. 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi Sidney pada tanggal 29 April 2022.

Masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Ricco Dewanaya, maka harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Ricco Dewanaya Bin Sudarsono.

3. Uang tunai sebesar Rp.229.700,- (dua ratus dua sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Merupakan hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka harus dirampas untuk Negara.

4. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker.
5. 1 (satu) buah buku tulis merek vision.
6. 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih.
7. 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink.
8. 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning.
9. 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna putih.
10. 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih.
11. 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan.
12. 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna biru berikut SIM card Smartfren.
13. 2 (dua) buah bolpoin.

Merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana, maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

14. 1 (satu) buah handphone android merek Redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146.
15. 1 (satu) bendel kertas rekap / kupon judi togel jenis HK / Hongkong 67.
16. 6 (enam) buah bolpoin.
17. 1 (satu) buah spidol snowman boardmaker .
18. 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Uang tunai sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Masih dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Sudarsono Als Darso Bin Satriman, maka dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satriman.

20. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah berikut simcard 088232820393.

Masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Muhammad Samsul Arifin, maka harus dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah, dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Putra Sahara Alias Kodong Bin Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada kalayak umum untuk melakukan permainan judi
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) buah HP merek Infinix warna biru muda berikut SIM card 081225207704.

2) 1 (satu) lembar kertas yang berisi daftar setoran dari para pengecer judi Sidney pada tanggal 29 April 2022

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Ricco Dewanaya Bin Sudarsono.

3) Uang tunai sebesar Rp.229.700,- (dua ratus dua sembilan ribu tujuh ratus rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4) 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker.

5) 1 (satu) buah buku tulis merek vision.

6) 2 (dua) lembar kupon HK 67 warna putih.

7) 1 (satu) lembar kupon HK 67 warna merah muda/pink.

8) 12 (dua belas) lembar kupon HK 67 warna kuning.

9) 4 (empat) lembar kupon HK 67 warna putih.

10) 2 (dua) bendel kupon HK 67 warna putih.

11) 1 (satu) buah tatakan kupon yang terdapat catatan jumlah uang taruhan.

12) 1 (satu) unit HP merek Oppo A5s warna biru berikut SIM card Smartfren.

13) 2 (dua) buah bolpoin.

Dimusnahkan.

14) 1 (satu) buah handphone android merek Redmi 9c warna hitam berikut simcard 081237574146.

15) 1 (satu) bendel kertas rekap / kupon judi togel jenis HK / Hongkong 67.

16) 6 (enam) buah bolpoin.

17) 1 (satu) buah spidol snowman boardmaker .

18) 1 (satu) buah papan pengeluaran daftar angka togel yang keluar.

19) Uang tunai sebesar Rp.4.737.000,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sudarsono Alias Darso Bin Satrیمان.

20) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A3S warna merah berikut simcard 088232820393.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 109/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Samsul Arifin Bin Mashud

6. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000; (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Tri Sugondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kuku Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Danardono, S.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Damas Satriyo Wibowo, S.H.